

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam mengatur kehidupan bersama. Ditentukan dan dibentuk bersama-sama oleh para tokoh masyarakat yang dihormati. Dengan memperhatikan aspek Ketuhanan dan kemasyarakatan dalam kebersamaan atau yang dikenal dengan komunalistik religius. Hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat selalu mendahulukan kepentingan masyarakat.¹ Hukum Adat memandang kehidupan individu sebagai kehidupan fokus pada pengabdian kepada masyarakat.²

Bermula dari kebiasaan-kebiasaan yang lambat laun dianggap sebagai serangkaian ketentuan yang harus dipatuhi. Tata perilaku ini dikenal juga dengan istilah adat. Adat merupakan cerminan kepribadian bangsa, sebagai salah satu penjelasan jiwa bangsa dari masa ke masa.³ Jiwa bangsa dapat dinyatakan sebagai landasan filosofis maupun sosiologis dalam pembentukan hukum. Sebagaimana halnya pernyataan Karl von Savigny bahwa sistem hukum berasal dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di

¹ Oloan Sitorus, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 21.

² R. Supomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 10.

³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 13.

dalam jiwa masyarakat. Secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).⁴

Aktivitas hukum dapat ditemukan pada kebiasaan-kebiasaan yang tetap dipertahankan dan menimbulkan reaksi adat (saknsi adat) atas ketidakpatuhan.⁵ Berangkat dari kebiasaan, maka adat tidak berbentuk tertulis seperti ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupula halnya dengan Hukum Adat yang juga berbentuk hukum tidak tertulis berdasarkan *legal formal*. Hukum Adat tidak dikodifikasikan dalam suatu undang-undang tertentu. Pada masa Kolonialpun Hukum Adat juga berdiri sendiri sebagai suatu hukum tersendiri yang berlaku bagi masyarakat pribumi. Pemerintah Kolonial menyerahkan pengaturan dan penegakannya kepada masing-masing masyarakat sesuai daerah masing-masing. Kinipun demikian, tidak dikodifikasikan tetapi kandungannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Istilah Hukum Adat pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*, ia menyebutkan istilah Hukum adat sebagai *Adat Recht* dalam Bahasa Belanda untuk memberi nama pada sistem pengendalian sosial

⁴ M. D. A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Sweet & Maxweel Ltd, London, 2001, hal. 904-905.

⁵ H. Hilman Hadikuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 16.

dalam masyarakat Indonesia.⁶ Dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda. Meneruskan penelitian pendahulunya, Cornelis van Vollenhoven menemukan fakta bahwa terdapat 19 (sembilan belas) etnik besar atau yang juga diistilahkan dengan Lingkungan Hukum Adat. Lingkungan Hukum Adat tersebut adalah Aceh, Gayo; Alas; dan Batak, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku dan Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura, Daerah Kerajaan Solo dan Yogyakarta, serta Jawa Barat.⁷

Sebaran etnik tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Setelah kemerdekaan Indonesia diperkirakan terdiri dari 366 etnik.⁸ Terdiri atas 49 suku bangsa di Sumatera, 7 suku bangsa di Jawa, 73 suku bangsa di Kalimantan, 117 suku bangsa di Sulawesi, 30 suku bangsa di Nusa Tenggara, 49 suku bangsa di Maluku dan sekitar 49 suku bangsa di Irian atau Papua.⁹ Secara faktual juga terdapat beberapa kelompok masyarakat lain yang

⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hal. 2.

⁷ Zuhraeni, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2014, hal. 41.

⁸ Soleman Biasane Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar: Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987, hal. 24.

⁹ Sukanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, hal. 23.

bermigrasi ke Indonesia sejak awal abad ke 19, yaitu etnik Cina, Arab dan India.¹⁰ Bahkan dalam perkembangannya telah ditemukan hampir 600 etnik.¹¹

Ketersebaran etnik diberbagai daerah membuktikan eksistensi masyarakat hukum adat dulu, kini dan mendatang. Keteguhan masyarakat dalam mempedomani Hukum Adat sekaligus membuktikan keberadaan Hukum Adat dalam sistem hukum di Indonesia. Kepatuhan masyarakat untuk tetap mempedomaninya memastikan bekerjanya Hukum Adat sebagai produk hukum asli masyarakat ditengah perkembangan zaman dan dinamisnya perkembangan hukum. Robert Seidman dan William J. Chambliss mengemukakan bahwa terhadap hubungan yang erat antara pembentuk peraturan yang didalamnya terdapat sanksi sebagai pengontrol kepatuhan bagi masyarakat untuk bertindak.

Keberagaman etnis masyarakat berkontribusi atas bertahannya pluralisme hukum di Indonesia hingga kini. Pembentukan peraturan menyesuaikan kepada keadaan masyarakat pada setiap masa dan daerah. Negara memfasilitasi keberagaman itu dengan tetap menghormati dan memberikan perlindungan hukum berdasarkan konstitusi. Semboyan *Bhineka Tunggal Ika* tidak sekedar kesatuan kalimat perekat, tetapi landasan filosofis bagi pemberlakuan Hukum Adat. Perbedaan justru menjadi faktor penting untuk mepererat persatuan dan

¹⁰ Tim Peneliti, *Hubungan Antar Etnik di Indonesia: Kasus di Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang dan Suarabaya*, Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 1.

¹¹ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal. 10.

kesatuan. Saling mengisi dan memberi dalam kekurangan, pelengkap terhadap kekosongan.

Heterogenitas mempengaruhi eksistensi Hukum Adat yang berakar dari kehidupan asli masyarakat. Hukum Adat merupakan aspek penting dalam pedoman berperilaku. Termasuk ke dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, baik dari segi substansi, struktur kelembagaan kebudayaan maupun bekerjanya hukum itu sendiri terutama dalam penyelesaian perselisihan. Hukum Adat sebagai substansi tata perilaku wajib dipatuhi terlebih dalam lingkungan adat. Penerimaan dan kepatuhan warga adat terhadap instrument hukum membuktikan eksistensi Hukum Adat. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak ulayat diberbagai daerah merupakan representasi politik hukum pemerintah yang mengehendaki kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat berikut dengan hak-hak tradisionalnya.

Merunut kepada fakta tersebut, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) selaku konstitusi secara tegas memberikan landasan konstitusi bagi eksistensi Hukum Adat sebagai sumber hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan menentukan “segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru”. Pemberlakuan secara tegas ini penting dilakukan secara konstitusional mengingat Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum diberikan setara kepada setiap pihak tanpa membedakan suku, agama,

ras dan golongan. Sejalan dengan 3 (tiga) prinsip dasar dalam penegakan hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dimuka hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum secara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹²

Kesetaraan dimuka hukum dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) yang menentukan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal yang sama juga dilindungi sebagai hak dasar manusia. Ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dimana “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kedua pasal ini menunjukkan keberpihakan negara melalui konstitusi terhadap kesetaraan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan tanpa pengecualian. Keberpihakan secara tegas juga diperlihatkan dalam pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat yang eksis hingga saat ini dan sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka. Dikenal sebagai negara dengan tingkat keragaman yang tinggi, baik dari dimensi budaya, etnik, agama, ras dan golongan.

Masyarakat hukum adat dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat

¹² Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2014, hal. 68.

bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹³ Kewenangan tersebut tidak hanya berlaku terhadap para warga/anggota masyarakat), tetapi juga berlaku terhadap setiap pihak yang bukan anggota masyarakat hukum adat tersebut.¹⁴ Tidak hanya menjadi kewajiban anggota masyarakat, tetapi termasuk orang atau pihak-pihak lain yang memasuki wilayah adat masyarakat hukum adat. Contoh, bagi pihak-pihak yang bermaksud mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah adat masyarakat hukum adat.¹⁵

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui dan dihormati beserta hak-hak tradisionalnya” dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat ini selanjutnya disebut dengan hak ulayat. Ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyebutkan masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum dan hak ulayat sebagai objeknya ikut memperjelas kedudukan tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan konkretisasi pengakuan dan Politik Hukum negara terhadap hak ulayat

¹³ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal.31.

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 190.

¹⁵ Moh. Koesno, *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya, 1979.

masyarakat hukum adat di dalam norma hukum. Kata Hak Ulayat sendiri berasal dari Minangkabau.¹⁶

Pengakuan berikut perlindungan hukum sudah wajar diberikan, karena telah ada bahkan sejak Indonesia merdeka. Hal ini diungkapkan oleh Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.¹⁷ Bahkan pengakuan terhadap tanah ulayat juga terlihat pada Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang mencantumkan penghormatan atas Hukum Adat.¹⁸ Saat itu ditegaskan bahwa Hukum Adat adalah dasar persatuan Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh keputusan kongres, yaitu “dengan memperhatikan dasar persatuan yaitu: kemaoean, sejarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean”.¹⁹

Ulayat juga mengandung arti wilayah,²⁰ sehingga hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat sebagai subjek hak dengan wilayah yang merupakan objek hak. Hubungan hukum ini menciptakan hak kepada

¹⁶ Sukirno, *OPolitik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 207.

¹⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 54.

¹⁸ Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun 2012.

¹⁹ M. Koesno, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Bagian 1 (Historis), Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 56.

²⁰ Syuryani, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*, Jurnal Menara Ilmu, Vol. X, No. 73, Tahun 2016.

masyarakat untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat.²¹ Boedi Harsono yang menyebutkan bahwa subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.²² Hak ulayat memberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat selaku subjek untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan objek seperti tanah untuk permukiman, bercocok tanam dan lain-lain, persediaan pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain dan pemeliharaan tanah. Selain itu hak ulayat berisi wewenang untuk:²³

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu);
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Menurut Bushar Muhammad hak ulayat masyarakat hukum terdiri dari tanah (daratan), air (perairan seperti kali, danau, pantai beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar, dan sebagainya), binatang liar yang hidup

²¹ Ari Sukanti Hutagalung, *Program Retribusi Tanah di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 21.

²² Boedi Harsono, *op.cit.*

²³ Ahmad Redi dkk, *Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3, Tahun 2017.

bebas dalam hutan.²⁴ Dalam hal ini terkhusus tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat disebut sebagai Tanah Ulayat, dipergunakan untuk kebutuhan hidup, seperti bercocok tanam, berburu dan lain sebagainya.²⁵

Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan hak ulayat yang dilandasi oleh Hukum Adat mendapat tempat di dalam konstitusi melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Penghormatan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keduanya diamanatkan dalam berbagai pasal. Meskipun hingga saat ini belum ada satupun ketentuan Undang-undang utuh yang dikodifikasi khusus untuk mengatur perlindungan tersebut. Padahal UUD NRI 1945 telah memberikan dasar di dalam beberapa Pasal, seperti:

1. Pasal II Aturan Peralihan, “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”;
2. Pasal 18B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;
3. Pasal 28I ayat (3), “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;

²⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 105.

²⁵ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 56.

4. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945,
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Penyebaran dalam bentuk Undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya sebagai hukum materil dapat dilihat pada beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

2. Pasal 5 UUPA:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

3. Pasal 4 huruf *c juncto (jo)* Pasal 103 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa);

“Pengaturan desa bertujuan melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa” dan “kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.”

4. Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan);

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.”

5. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/ PUU-X/2012);

“Hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan berstatus sebagai hutan hak.”

6. Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua);

“Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

7. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.”

“Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.”

Dalam pelaksanaannya ditentukan pula agar penegakan hukum dilakukan dengan memberikan perlakuan sama tanpa membedakan-bedakan para pihak pencari keadilan demi mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diatur melalui Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menentukan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dan “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Tidak kalah penting ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang tersebut yang mengamanatkan “semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Berakibat kepada tidak diakuinya peradilan lain di luar peradilan negara, seperti peradilan-peradilan adat. Peradilan Negara merupakan representasi peradilan formal yang menerapkan dimensi benar dan salah, sedangkan Peradilan Adat adalah representasi nilai-nilai kearifan lokal Hukum Adat

sebagai penjelmaan jiwa banga yang hidup di dalam kalbu masyarakat hukum adat.²⁶

Selanjutnya Pasal 18 *juncto* Pasal 25 (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung hanyalah badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing badan tersebut memiliki kompetensi absolut tersendiri dan diatur ketentuan ayat (2), (3), (4) dan (5) dengan pokok-pokok secara berurutan sebagai berikut:

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata;
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hal. 242.

Begitupun halnya peradilan umum yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, lebih menegaskan tidak adanya tempat bagi Peradilan Adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan bukan bagian dari Peradilan Negara. Adapun pengadilan-pengadilan di bawah peradilan umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Khusus meliputi:²⁷
 - a. Pengadilan Anak (bidang hukum pidana);
 - b. Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata);
 - c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (bidang hukum pidana);
 - d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (bidang hukum pidana);
 - e. Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata);
 - f. Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana);
 - g. Pengadilan Pajak (bidang hukum Tata Usaha Negara);
 - h. Mahkamah Pelayaran (bidang hukum perdata);
 - i. Mahkamah Syar'iyah di Aceh (bidang hukum Agama Islam);
 - j. Pengadilan Tilang;
 - k. Pengadilan Adat di Papua (pidana dan perdata adat di Provinsi Papua).

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, Catatan Pengantar, www.jimly.com, diakses tanggal 06 Desember 2021.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan lembaga peradilan adat secara tegas menurut ketentuan Undang-undang hanya ada di Provinsi Papua. Meski demikian bukan berarti menjadikannya sebagai bagian dari badan peradilan negara. Ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Perda Peradilan Adat Papua) yang menentukan “Peradilan Adat bukan bagian dari peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua”.²⁸

Provinsi Aceh juga diamanatkan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan masalah adat melalui lembaga adat. Meskipun tidak secara eksplisit, namun hal ini tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh). Disebut dengan Peradilan Gampong dan Peradilan Mukim.²⁹ Kedua Provinsi ini merupakan contoh daerah yang memiliki pengaturan mengenai Peradilan Adat pada level Undang-undang.

Selain itu ada pula pengaturan tentang Peradilan Adat yang ditetapkan dalam level provinsi. Diantaranya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010

²⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, hal. 222.

²⁹ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis dan Yuridis*, Ar-Raniry Press & Naskah Aceh, Banda Aceh, 2019, hal. 181.

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Perda Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah). Disini terdapat Kerapatan Mantir Adat/Kerapatan Let Adat yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat. Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 bahwa:

“Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.”

Di Provinsi Bali penyelesaian perkara dilakukan oleh Kerta Desa Adat yang berfungsi layaknya Peradilan Adat di daerah lain.³⁰ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Perda Desa Adat), bahwa “Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat”. Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Totua nu Boya untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat. Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah (Pergub Pedoman Peradilan Adat Sulteng) menyatakan “Peradilan Adat adalah kelembagaan yang ditugaskan atau diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa

³⁰ I Wayan Lugraha, *Pandawa di Kaki Bali*, Desa Pakraman Kutuh bekerjasama dengan Buku Arti (Arti Foundation), Badung, 2013, hal. 9.

berdasarkan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat”. Lembaga Peradilan Adat di Sumatera Barat bernama Peradilan Adat Nagari. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Perda Nagari).

Peradilan Adat pada kenyataannya tetap menjadi lembaga penegakan hukum layaknya pengadilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa meskipun tidak berada di bawah badan peradilan negara dan berkedudukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pengaturan mengenai Peradilan Adat ini sudah digagas di dalam Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat. Pasal 41 menyatakan:

“Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.”

Pasal ini mengkehendaki adanya Peradilan Adat di seluruh Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat di wilayah adat. Akan tetapi hingga kini Rancangan Undang-undang tersebut tidak kunjung menjadi undang-undang meskipun telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas. Ditenggarai oleh belum bulatnya suara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Padahal cita-cita dari gagasan pembentukan undang-undang tersebut adalah memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus. Termasuk di dalamnya

pengaturan mengenai penegakan hukum atas sengketa Hukum Adat oleh Peradilan Adat.³¹

Keadaan ini bertentangan dengan pernyataan teori Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh I Ketut Sudantra bahwa masyarakat hukum adat yang telah memiliki hukum tradisional diakui hukumnya berdasarkan Asas Otonomi Hukum Adat.³² Masyarakat hukum adat dapat mengatur permasalahan-permasalahan Adat berdasarkan nilai-nilai budaya dan sejarah yang hidup dalam masyarakat itu. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah membentuk peraturan perundang-undangan (*zelfwetgeving*), melaksanakan peraturan tersebut (*zelfvluitvoeing*), melakukan tugas kepolisian (*zelfpolitie*) dan melakukan peradilan (*zelfrechtspraak*). Munculnya teori ini dilatarbelakangi Hukum Adat dan peradilanannya telah tumbuh secara otonom jauh sebelum keberadaan hukum negara.³³

Selain itu juga tidak sejalan dengan amanat UUPA khususnya mengenai penegakan hukum tanah adat. Pasal 2 ayat (4) menentukan “hak menguasai dari negara dikuasakan kepada masyarakat hukum adat”. Konsideran bagian pendapat huruf a pada intinya menyatakan Hukum Agraria Nasional

³¹ Wawancara dengan Willy Aditya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024, tanggal 11 April 2023.

³² I Ketut Sudantra, *Hukum Adat sebagai Perwujudan Kearifan Lokal & Pekerjaan Rumah dalam Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Regional Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Hukum Adat Jurusan Darma Sastra Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Palangkaraya, 17 Oktober 2017.

³³ Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 35-36.

berlandaskan atas Hukum Adat tentang Tanah. Tidak dimasukkannya Peradilan Adat sebagai peradilan negara secara nasional melalui undang-undang tidak turut meniadakan eksistensinya dalam penyelesaian sengketa adat. Dikemukakan oleh Mr. J.H.P. Bellefroid sebagaimana dikutip oleh Mohammad Jamin, bahwa Hukum Adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.³⁴

Sebelum Indonesia merdeka, kewenangan penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat (termasuk hak ulayat) diberikan kepada Pengadilan Adat. Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Adat ini dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran dari Pemerintah Hindia-Belanda ketika itu bahwa atas ketidakmampuan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk Hindia-Belanda dengan menggunakan peradilan Eropa. Politik hukum identitas dengan membeda-bedakan penduduk berdasarkan ras juga turut menjadikan keberadaan Pengadilan adat dan Pengadilan Desa menjadi penting. Pembagian menjadi Golongan Penduduk Eropa, Golongan Penduduk Pribumi dan Golongan Penduduk Timur Asing sebagaimana diatur melalui Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Pengakuan secara hukum atas keberadaan Pengadilan Adat ini dilakukan berdasarkan

³⁴ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008, Bandung, hal. 4.

ketentuan Pasal 130 *Indische Staatsregeling* dengan istilah aslinya *Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*.³⁵

Berlanjut pada masa awal-awal kemerdekaan dengan diterbitkannya beberapa dasar hukum yang dijadikan sandaran berlakunya Peradilan Adat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk pada tahun 1949 misalnya, mengakui seluruh putusan peradilan di Indonesia harus memuat hukum adat. Sebagaimana ditentukan Pasal 146 ayat (1) RIS yang menyebutkan "segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan Undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu". Pasal yang sama muncul kembali saat terjadinya peralihan kepada Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950.³⁶ Begitupun halnya saat kembali kepada UUD NRI Tahun 1945, diperkuat dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang menentukan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Pada akhirnya eksistensi Pengadilan Adat secara yuridis berangsur-angsur hilang dengan dihapus melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV Miswar, Jakarta, 1989, hal. 42.

³⁶ Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat di Indonesia dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13, No. 2, Tahun 2018.

Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-pengadilan (UU Darurat). Tepatnya Pasal 1 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa “pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.

Situasi ini diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Secara tegas dinyatakan dalam Paragraf Keempat Penjelasan Umum bahwa peradilan adalah Peradilan Negara. Dengan demikian tidak ada tempat bagi peradilan swapraja atau peradilan Adat. Apabila peradilan-peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin mereka akan dihapuskan secara berangsur-angsur. Ketentuan itu tidaklah bermaksud untuk mengingkari Hukum Adat, melainkan hanya mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum kepada Pengadilan-pengadilan Negara.”

Selain itu Penjelasan Pasal 1 Undang-undang ini turut menentukan “tidak ada tempat bagi Peradilan Adat yang dilakukan bukan alat perlengkapan Negara”. Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai pengesampingan eksistensi Peradilan Adat ditengah-tengah masyarakat, karena dianggap bukan bagian dari alat perlengkapan Negara. Kemudian diikuti oleh ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “penghapusan Pengadilan Adat dan Swapraja dilakukan oleh Pemerintah”.

Meski demikian pada kenyataannya Peradilan Adat masih hadir untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.³⁷ Eksistensi Peradilan Adat tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat memiliki tatanan kehidupan yang sistematis, seperti adanya pranata pemerintahan, wilayah, anggota masyarakat, perangkat norma hukum adat dan harta kekayaan.³⁸ Negara melindungi harta kekayaan adat yang dikenal dengan istilah hak ulayat. Khususnya melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Diikuti oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menentukan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberi peluang kepada seluruh lembaga adat untuk melestarikan nilai budaya

³⁷ Teuku Muttaqin Mansur, *op.cit.* hal. 73.

³⁸ Ernawarati dan Erwan Baharudin, *Dinamika Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, Tahun 2019.

masyarakat setempat.³⁹ Pasal 96 UU Desa mengatur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum dan ditetapkan sebagai Desa Adat. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa masyarakat hukum adat sudah ada meskipun belum ditetapkan sebagai Desa Adat. Penetapan ini hanya bersifat pengukuhan agar ia menjadi bagian dari struktur pemerintahan terendah yang setara dengan Kelurahan dan Desa.

Demi perlindungan dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 103 huruf e dan f Desa Adat juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di wilayah tersebut dengan mengutamakan musyawarah guna menghasilkan perdamaian. Penghormatan kepada hak asal usul masyarakat menjadi landasan ketentuan ini diberlakukan. Sejalan dengan konsideran huruf a menyatakan:

“Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penjelasan Umum mengenai Dasar Pemikiran dalam paragraf pertama yang pada intinya menyatakan Desa memang sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Bukti keberadaannya dibuktikan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250

³⁹ H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara*, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2021, hal. 7.

zelfbesturende lanshappen dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.⁴⁰

Persamaannya adalah sama-sama tidak termasuk ke dalam susunan pemerintahan bentukan atau ciptaan peraturan perundang-undangan atau pemerintahan Hindia Belanda, melainkan pemerintahan yang diciptakan dan dijalankan oleh bumiputra.⁴¹ Perbedaan diantara kedua istilah ini, yaitu *zelfbesturende lanshappen* adalah Kerajaan/Kesultanan atau yang dikenal juga sebagai daerah Swapraja pada Zaman Hindia Belanda, sedangkan *volksgemeenschappen* adalah Desa Adat.⁴² Cerminan pengakuan Negara terhadap keberadaan otonomi desa dengan hak asal-usulnya. Disebutkan dalam Van Vollenhoven menyatakan masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat.⁴³ Hukum Adat merupakan sumber hukum dalam

⁴⁰ Kushandayani, *Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bhineka Tunggal Ika. Vol. 2. No. 2, Tahun 2011.

⁴¹ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993, hal. 158.

⁴² Nurul Firmansyah, *Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-hak Masyarakat Hukum Adat*, HuMa, <https://www.huma.or.id/isu-strategis/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat>, diakses tanggal 02 Agustus 2023.

⁴³ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hal. 40.

lalu lintas hukum yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat, termasuk pada ranah Desa Adat.

Di Sumatera Barat masyarakat hukum adat dinamakan dengan sebutan nagari dan berada pada hampir seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah 18 daerah. Sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Perda Nagari bahwa nagari terdapat di Kabupaten dan Kota. Bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 6 UU Desa yang pada pokoknya menentukan nagari yang dalam hal ini merupakan Desa Adat di Sumatera Barat berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pada kenyataannya secara pemerintahan nagari hanya berada di wilayah Kabupaten. Nagari yang berada di wilayah Kota adalah nagari murni dan tetap diakui secara adat,⁴⁴ meskipun bukan merupakan Desa Adat.

Nagari berasal dari perkumpulan pemukiman masyarakat yang setidaknya terdiri dari 4 suku dan dipimpin oleh seorang Datuak atau Panghulu. Sebelum Indonesia merdeka disebut sebagai Pemerintahan Adat (Minangkabau), karena memiliki wilayah (ulayat) dan warga atau rakyat.⁴⁵ Bahkan dipercaya Pemerintahan Nagari sebagai sistem pemerintahan khas Minangkabau yang telah ada jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Budha.⁴⁶

⁴⁴ Bimbi Irawan dan Rozidateno Putri Hanida, *Dari Luhak Ke Rantau; Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari*, Rancak Publik, Padang, 2010, hal. 29.

⁴⁵ Sts. Dt. Rajo Indo, *Seluk-beluk Hukum Adat Minangkabau*, Batusangkar, 2010, hal. 419-420.

⁴⁶ Bimbi Irawan, *Solok Selatan Terra Australis Incognita (Daerah Selatan yang Belum Dikenal)*, Yayasan Rancak Publik, Padang, 2019, hal. 139.

Menurut sejarah nagari yang terdapat di Sumatera Barat terdiri atas 3 (tiga) *luhak*, yakni kawasan inti Alam Minangkabau (asal orang Minang), wilayahnya terletak di dataran tinggi pedalaman Minangkabau yang membentang dari utara ke selatan dengan ketinggian berkisar antara 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut.⁴⁷ Ketiga *luhak* ini adalah *Luhak Tanah Data* sebagai *luhak tanah nan tuo*, *Luhak Agam* dan *Luhak Lima Puluh Koto*.⁴⁸ Dalam bahasa Minangkabau *luhak* dimaknai dengan istilah kurang, karena ketika penduduk mencari pemukiman baru, penduduk di tempat asal menjadi *luhak* (berkurang). Berdasarkan Bahasa Sagesekerta ini merupakan derivasi dari suku kata Iwa, artinya lapang.⁴⁹

Nagari yang termasuk kedalam *Luhak Tanah Data* adalah Pagaruyung, Sungai tarab, Limo Kaum, Sungayang, Saruaso, Sumanik, Padang Gantiang, Batusangka, Batipuh 10 koto, Lintau Buo, Sumpur Kuduih, Duo puluoh koto, Koto Nan Sambilan, kubang Tigobaleh, Koto Tujuh, Supayang, Alahan Panjang, Ranah Sungai Pagu. Nagari yang termasuk wilayah *Luhak Agam* adalah Agam tuo, tujuh lurah salapan koto, Maninjau, Lawang, Matua, Ampek Koto, Anam Koto, Bonjol, Kumpulan Suliki, serta nagari yang merupakan cakupan dari *Luhak Lima Puluh Koto* adalah Buaiyan Sungai Balantik, Sarik Jambu Ijuak, Koto Tengah, Batuhampa, Durian Gadang, Limbukan, Padang

⁴⁷ Budi Susanto, *Ge(Mer)Lap Nasionalitas Postkolonial*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal. 54.

⁴⁸ Yulianti "et all", *Undang-undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862*, Jurnal *Historia Madania*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020.

⁴⁹ *Ibid.*

Karambie, Sicincin, Aur Kuniang, Tiakar Payobasuang, Bukik Limbuku, Batu Balang Payokumbuh, Koto nan Gadang (dari Simalanggang sampai Taram).⁵⁰

Pada zaman kolonial tepatnya tahun 1918 Pemerintahan Nagari diakui dan diatur melalui *Staatsblad* Nomor 677 tahun 1918 dengan nama *inlandsche gemeente*.⁵¹ Dijuluki sebagai republik kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).⁵² Secara antropologis merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari dominan kekerabatan dan pertalian darah, menciptakan suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Ditentukan dalam petatah petitih yang berbunyi “*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*”.⁵³

⁵⁰ Ferlan Niko, *Konsep Nikah Sepupu dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari'ah dan Adat)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2016, hal. 38.

⁵¹ Nuraini Budi Astuti, *Kajian Historis Model Pemerintahan Lokal Terendah di Sumatera Barat (Studi Kasus Di Kenagarian Iv Koto Palembang, Provinsi Sumatera Barat)*, Jurnal EPP, Vol. 7, No. 2, Tahun 2010.

⁵² Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteksi Yuridis)*, CV. Absolute Media, Bantul, 2016, hal. 51.

⁵³ Afdhal Prima dan Zaili Rusli, *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Jom FISIP Vol. 1, No. 2, Tahun 2014.

Saat ini satu-satunya daerah yang tidak terdapat nagari di dalamnya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena bukan bagian dari wilayah adat Minangkabau. Masyarakat disana memiliki perbedaan historis, kebudayaan, kepercayaan, kebiasaan dan lainnya yang berbeda dengan masyarakat Adat Minangkabau.⁵⁴ Seperti rumah adat disebut Uma, Sikerei sebagai tabib dan kebudayaan Patiti yaitu menato/merajah tubuh yang mengandung sosiokultural berbeda.⁵⁵ Cornelis van Vollenhoven dalam penelitiannya juga memisahkan Adat Minangkabau dengan Mentawai.⁵⁶ Pengecualian Mentawai terhadap kehadiran nagari ditegaskan pula dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Perda Nagari). Disamping itu ditegaskan pula Pasal 1 angka 2 Perda Nagari yang secara eksplisit menyatakan bahwa nagari berlandaskan filosofi Hukum Adat Minangkabau, sebagaimana didefinisikan berikut:

“Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

⁵⁴ Adam Alfarid “et all”, *Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat*, Jurnal Lex Generalis, Vol.3. No.10, Tahun 2022.

⁵⁵ Perdana Putra, *Jika Undang-undang No.17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar*, <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/05/144812078/jika-uu-17-2022-tidak-direvisiatau-dibatalkan-masyarakat-mentawai-nyatakan>, diakses tanggal 7 Agustus 2022.

⁵⁶ Kamal Firdaus, *Hukum Adat: Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 7, No. 6, Tahun 1977.

Berdasarkan UU Desa dan dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, nagari merupakan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan sebagai Desa Adat. Berarti nagari sebagai Desa Adat di Sumatera Barat merupakan masyarakat dengan solidaritas mekanik. Tipikal solidaritas yang terkandung di dalam masyarakat sederhana. Emile Durkheim mengemukakan pada umumnya masyarakat ini memiliki kesadaran kolektif yang kuat, individualitas rendah, keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang dan bersifat pedesaan. Masyarakat ini juga tampak memiliki persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga menyerupai suatu keluarga besar. Cenderung masuk dalam hukum tidak tertulis dan dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*). Berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang dikategorikan sebagai masyarakat dengan solidaritas organik. Kesadaran kolektif lemah, individualitas tinggi dan badan-badan kontrol sosial menghukum orang-orang menyimpang.⁵⁷

Sebagai Desa Adat yang merupakan struktur pemerintahan, jumlah nagari terus bertambah dari waktu ke waktu. Berawal dari 543 sesuai dengan wilayah adat nagari menurut Hukum Adat Minangkabau.⁵⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah nagari hingga tahun 2021 sudah

⁵⁷ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik*, Thafa Media, Bantul, 2022, hal. 44-45.

⁵⁸ Yulrizal Baharin, *Asal Usul Nagari Minangkabau*, Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbarprov.go.id/home/news/20935-asal-usul-nagari-minangkabau->, diakses tanggal 25 Desember 2022.

mencapai angka 803⁵⁹ dan dengan adanya penambahan nagari pada tahun 2022 sebanyak 106⁶⁰, maka kini nagari di Sumatera Barat berjumlah 909. Pemekaran daerah dilakukan guna penyesuaian terhadap UU Desa dan tidak terlepas dari faktor penyerapan dana desa.⁶¹

Uniknya nagari sebagai Desa Adat hanya ada di wilayah Kabupaten dan tidak ada di wilayah Kota.⁶² Padahal Pasal 2 Perda Nagari memberikan aturan yang pada pokoknya nagari terdapat di wilayah Kabupaten maupun Kota. Hal ini berpengaruh kepada eksistensi nagari-nagari yang berada di Kota, termasuk Peradilan Adat Nagari di dalamnya. Pelaksanaan peradilan ini tidak termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Adat Nagari yang dilindungi oleh Perda Nagari.

Pemerintahan Nagari merupakan suatu Desa Adat dan pemerintahan tingkat terendah. UU Desa secara tegas mengembalikan pengakuan negara terhadap nagari, dimana sebelumnya sempat dihapus secara *de jure* sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/101/284/1/jumlah-desa-nagari-dan-kelurahan-menurut-kabupaten-kota.html>, *Jumlah Desa, Nagari, dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota 2019-2021*, diakses tanggal 02 Januari 2023.

⁶⁰ Padang Kita, <https://padangkita.com/bertambah-106-ini-daftar-terbaru-jumlah-nagari-di-sumbar-kabupaten-ini-tetap-terbanyak/>, *Bertambah 106, Ini Daftar Terbaru Jumlah Nagari di Sumbar, Kabupaten Ini Tetap Terbanyak*, diakses tanggal 31 Desember 2022.

⁶¹ Eri Gas Ekaputra, *Data & Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat*, Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 2018, hal. 28.

⁶² Wawancara dengan Jefrinal Arifin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat periode 2021 hingga saat ini, tanggal 02 Januari 2023.

Desa.⁶³ Kerugian terbesar bagi masyarakat saat itu adalah hilangnya peranan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga tingkah laku sebagian masyarakat tidak lagi mendapat intervensi moral dari nilai-nilai Adat Minangkabau.⁶⁴

Nagari mempunyai perangkat pemerintahan dengan unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁶⁵ Layaknya konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu yang beranggapan kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁶⁶ Hal ini diejawantahkan dalam Pasal 5 Perda Nagari yang menentukan kelembagaan nagari terdiri atas Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari dan Peradilan Adat Nagari. Dalam hal ini KAN sebagai legislatif, Pemerintah Nagari sebagai eksekutif dan Peradilan Adat Nagari berkedudukan sebagai yudikatif.

Peradilan Adat Nagari menjadi pusat penyelesaian sengketa nagari. Menurut Pasal 1 angka 8 Perda Nagari Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di nagari

⁶³ Wendra Yunaldi, *Nagari dan Negara Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jual Buku Sastra, Yogyakarta, 2021, hal. 286-287.

⁶⁴ Susi Fitria Dewi, *Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat*, Jurnal Demokrasi, Vol. V, No. 1, Tahun 2006.

⁶⁵ Bimbi Irawan, *Loc. Cit.*.

⁶⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 85.

berdasarkan adat salingka nagari yang bersifat mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator (netral dan tidak memihak).⁶⁷ Mediator dapat berperan sebagai penengah (sepadan dengan hakim atau arbiter yang memutus) maupun tanpa kewenangan memutus.⁶⁸ Di Minangkabau yang bertindak selaku mediator yang juga memiliki kewenangan memberikan putusan adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang;
2. Mamak kepala kaum pada tingkatan kaum;
3. Panghulu suku pada tingkatan suku;
4. Panghulu KAN pada tingkatan nagari.

Adat salingka nagari ditafsirkan oleh Pasal 1 angka 11 Perda Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau. Intinya Hukum Adat Minangkabau merupakan hukum materil dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Peradilan Adat Nagari. Penggunaan Hukum Adat Minangkabau didasari oleh kenyataan bahwa penduduk asli berasal dari etnis Minangkabau.⁷⁰

⁶⁷ Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, hal. 156.

⁶⁸ Takdir Rahmadi dan Achmad Rosan, *Teknik Mediasi Tradisional dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat, dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan*, (Indonesia Center For Environmental Law (ICEL)), The Ford Foundation 1997-1998.

⁶⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung, 2020, hal. 64.

⁷⁰ Nafriandi, *Multikultural Ranah Minang Interaksi Sosial dan Eksistensi Etnis Cina Padang*, Jurnal Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian, Vol. 4. No. 2, Tahun 2016.

Bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan “Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”. Hal ini juga yang menyebabkan Sumatera Barat diistilahkan sebagai Ranah Minang.

Disebutkan oleh Soerojo Wignyodipuro, Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁷¹ Rakyat yang dimaksud adalah suatu masyarakat hukum adat yang seluruh anggotanya merupakan subjek dari Hukum Adat itu sendiri.

Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 15 ayat (1) Perda Nagari mengamanatkan adanya KAN di setiap nagari dan dalam hal ini bertugas untuk membentuk Peradilan Adat Nagari di tiap-tiap nagari tersebut. Secara eksplisit ketentuan tersebut menggantikan kedudukan dan kewenangan yang sebelumnya diemban oleh KAN. Meskipun pada kenyataannya ketentuan ini tidak berjalan efektif di

⁷¹ Yulia, *Op.Cit.*, hal. 3.

lapangan. Penyelesaian sengketa-sengketa adat secara mediasi masih dilakukan oleh KAN. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Perda Nagari khususnya mengenai Peradilan Adat Nagari tidaklah berjalan.

Seakan-akan KAN masih melaksanakan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa adat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah terdahulu yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perda Nagari, yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Perda Pokok-pokok Pemerintahan Nagari). Pasal 1 angka 13 tersebut mengatur KAN sebagai Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*.

Menurut Irwan Prayitno, pelembagaan Peradilan Adat Nagari di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengukuhan terhadap lembaga penyelesaian sengketa masyarakat Minangkabau yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Diangkat dari hukum yang tengah bekerja dalam masyarakat oleh para pembentuk Peraturan Daerah.

Bertujuan menegakkan hukum berdasarkan Hukum Adat Minangkabau terutama mengenai sengketa adat, termasuk tanah adat yang merupakan hak

ulayat nagari.⁷² Kenyataan ini merupakan suatu fakta sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Para warga sebagai pribadi-pribadi, baik itu karena keinginan sendiri maupun dorongan faktor lingkungan secara eksternal, sehingga memengaruhi cara bertindak dengan mereferensikan Hukum Adat Minangkabau. Sesuai dengan pendapat Emile Durkheim, bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal atau bisa juga dikatakan fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual.⁷³

Akan tetapi dalam prakteknya pengukuhan Peradilan Adat Nagari ke dalam Peraturan Daerah tidak serta merta berjalan. Terbukti hingga kini institusi lembaga tersebut tidak kunjung terbentuk. Berkedudukan sebagai struktur penting untuk menegakkan Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat, dimana masyarakatnya masih menghormati hukum nenek moyang. Hukum Adat Minangkabau dapat dilihat sebagai substansi hukum dan Peradilan Adat sebagai struktur hukum. Keteguhan masyarakat dalam mempedomani Hukum Adat tersebut adalah budaya hukum yang terus berjalan. Sebagaimana

⁷² Wawancara dengan Irwan Prayitno, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2010-2105 dan 2016-2021, tanggal 14 Oktober 2022.

⁷³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, hal. 81.

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum mengandung budaya, struktur dan substansi hukum.

Selaku lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa adat, Peradilan Adat Nagari memiliki tugas atau kewenangan yang lebih rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perda Nagari berikut ini:

1. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan *kato putuih* untuk dipedomani oleh lembaga peradilan;
3. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Bajanjang naiak bermakna setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah, yaitu oleh mamak kaum. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa diteruskan ke tingkat kampung yaitu oleh mamak dalam kampung. Begitu seterusnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh kepala suku dan penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Batanggo turun* berarti hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat diharapkan akan dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa dimulai dari lembaga yang lebih rendah (mamak separuik/mamak kepala waris) sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh KAN secara musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan rasa keadilan. Penyelesaian

ini dianggap lebih efektif, karena anggota kaum/nagari lebih menghormati orang yang dituakan dalam kaum maupun nagari.⁷⁴

Sako dan *pusako* dapat dikatakan sebagai hak ulayat nagari berdasarkan Hukum Adat Minangkabau. Kekhasan masyarakat Minangkabau yang disebutkan sebagai *basako* dan *bapusako*. Harta aini dimiliki oleh setiap kaum.⁷⁵ *Sako* adalah harta pusaka berupa gelar kebesaran Adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu dan *pusako* adalah harta pusaka adat berupa harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan dapat berupa emas, perak dan hewan ternak, sedangkan harta kekuasaan adat (ulayat) dapat berupa tanah, ladang, sawah, hutan, *pandam pakuburan*, pemandian, rumah tangga dan korong kampung.⁷⁶

Hak Ulayat di Sumatera Barat secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). Pasal 1 angka 6 menentukan “Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Tanah Adat

⁷⁴ Ali Amran, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vo. 3, No. 2, Tahun 2017.

⁷⁵ Budiman, *Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Dihubungkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, hal. 3.

⁷⁶ Sabri bin Haron dan Hanifuddin dalam Japar, Syifa Syarifa dan Dini Nur Fadhilah, *Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, hal. 76.

sendiri atau disebut juga sebagai Tanah Ulayat diatur pula dalam perda ini. Pasal 1 angka 7 menentukan “Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat”. Persentase dari tanah ulayat nagari yang masih utuh di Sumatera Barat sendiri setidaknya hingga Januari 2022 hanya berkisar 8,38% (delapan koma tiga delapan perseratus).⁷⁷ Masyarakat hukum adat dalam hal ini adalah nagari, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 5 Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya *juncto* Pasal 1 angka 2 Perda Nagari.

Menurut Kurnia Warman di Minangkabau ada 4 (empat) jenis Tanah Ulayat, yaitu:⁷⁸

1. Tanah Ulayat Rajo;
2. Tanah Ulayat Nagari;
3. Tanah Ulayat Suku;
4. Tanah Ulayat Kaum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Namun terlepas dari apapun jenisnya, permasalahan-permasalahan tentang tanah ulayat adalah wewenang yang diemban oleh Peradilan Adat. Permasalahan ini disebut oleh Pasal 1 angka 19 Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dengan sebutan Sengketa Tanah Ulayat. Diberikan definisi

⁷⁷ Pusat Kajian Hukum Agraria & Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas, *FGD Sumbar: Sebagian Besar Tanah Ulayat di Minangkabau Merupakan Ulayat Kaum dan Suku*, <http://paga.fhuk.unand.ac.id/fgd-sumbar-sebagian-besar-tanah-ulayat-di-minangkabau-merupakan-ulayat-kaum-dan-suku/>, diakses tanggal 12 Juli 2023.

⁷⁸ Kurnia Warman, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Van Vollenhoven Institute Leiden University, KITLV & HuMa Jakarta, Jakarta, 2010, hal. 120.

sebagai “perselisihan hukum atas tanah ulayat antara 2 (dua) pihak yang bersengketa, yaitu penguasa dan/atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain”.

Sengketa-sengketa Tanah Adat/Tanah Ulayat di Ranah Minang banyak ditemukan dalam anggota paruiik atau kaum akibat pembagian penggunaan (*ganggam bauntuak*) anggota kaum yang dianggap tidak merata. Dapat pula terjadi karena sengketa antar kaum yang disebabkan batas sepadan tanah yang kurang jelas, sehingga kaum yang satu menggarap milik kaum yang lain dengan cara memindahkan batas tanah yang telah ditetapkan oleh mamak kepala kaum dan sengketa antar paruiik dengan suku, sengketa tanah ulayat antar suku dan antar suku dengan nagari.

Sengketa-sengketa Tanah Ulayat ini pada kenyataannya tidak diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (1) Perda Nagari, melainkan oleh KAN. Ada berbagai macam kendala yang menjadi faktor, diantaranya adalah belum maksimalnya sumber daya manusia dan peralatan.⁷⁹ Peradilan Adat baru dibentuk oleh KAN jika ada sengketa saja (*ad hoc*). Namun hal ini tidak menyurutkan kepercayaan nagari untuk menyelesaikan sengketa di KAN. Terbukti dengan masih banyaknya sengketa-sengketa tanah yang diselesaikan di berbagai Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Ada yang diputuskan dalam bentuk keputusan tertulis dan adapula yang hasil penyelesaiannya tidak dalam bentuk tertulis. Sebab jika merujuk kepada ketentuan Hukum Adat Minangkabau, tidak ada ketentuan

⁷⁹ Wawancara dengan Jefrinal Arifin, *op.cit.*

baku yang mengatur mengenai bentuk atau format baku atas setiap keputusan-keputusan.⁸⁰ Keputusan-keputusan KAN dalam bentuk tertulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang melalui Putusan Nomor: 31/KAN Pauh-IX/12/2019 tanggal 10 Desember 2019;
2. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman melalui Keputusan Nomor: 02/KAN-SS/IV-2021 tanggal 17 April 2021;
3. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman melalui Keputusan Nomor: 05/KAN/NET/2015 tanggal 07 Oktober 2015;
4. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Gunung Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok melalui Keputusan Nomor: 01/KAN.TLG/2021 tanggal 08 Januari 2021;
5. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Lubuk Sikarah, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok melalui Putusan Adat Nomor: 08/KAN.LS/SLK/2016 tanggal 27 Juni 2016;
6. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Padang Laweh, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam tanggal 26 Januari 2008;

⁸⁰ Wawancara dengan Syahril Datuak Pandak, Ketua KAN Gunuang, Kota Padang Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, tanggal 11 Oktober 2022.

7. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Nomor: 30/PA-KAN/KBG-2021;
8. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung melalui Keputusan Nomor: Kpts.18/VIII/KAN/LK-2021 tanggal 25 Agustus 2021;
9. Perkara yang diselesaikan oleh KAN Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar melalui Kesimpulan Nomor: 146/01/KAN-A/2021 tanggal 10 April 2021.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sumatera Barat masih mempercayakan Peradilan Adat Nagari meskipun *ad hoc*. Para Kepala Adat yang terdapat di KAN merupakan orang-orang terpandang yang disegani dan dihormati, serta bertalian darah dengan para pihak yang bersengketa dianggap paham dan mampu menyelesaikan perkara-perkara adat. Pertalian darah bersumber pada sistem kekerabatan matrilineal. Kepala Adat selain kedudukannya sebagai pimpinan, ia juga berperan sebagai Mamak (Paman) bagi seluruh anggota nagari. Proses berperkara di Peradilan Adat Nagari atau yang dilaksanakan oleh KAN sejauh ini tidak menimbulkan beban biaya terhadap para pihak, terutama bagi anggota nagari. Cukup dengan membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota dari nagari

tersebut.⁸¹ Ketiadaan Peradilan Adat Nagari secara institusional tidaklah menjadi persoalan.

Ditambah lagi tidak adanya nagari di wilayah Kota berdasarkan pemetaan pemerintah merujuk Perda Nagari. Padahal secara faktual nagari tidak hanya berada di wilayah Kabupaten, berikut dengan KAN dan Peradilan Adat (*ad hoc*) yang dibentuk.⁸² Memunculkan pertentangan antara norma dengan aplikasi di lapangan. Seluruh Peradilan Adat Nagari di perkotaan tidak mendapat kewenangan dan kedudukan hukum yang jelas.⁸³ Disamping itu, pertumbuhan nagari yang terus bertambah dengan adanya pemekaran di berbagai wilayah Kabupaten juga mencerminkan pelaksanaan Perda Nagari tidak berjalan sesuai ketentuan, yakni 1 (satu) KAN masing-masing nagari dan 1 (satu) Peradilan Adat Nagari bagi tiap-tiap nagari. Kenyataan yang terjadi adalah 1 (satu) KAN untuk setiap nagari sesuai wilayah adat Minangkabau, meskipun nagari itu telah dilakukan pemekaran wilayah.⁸⁴ Maka tidak akan mungkin ada 1 (satu) Peradilan Adat Nagari untuk 1 (satu) nagari.

Apabila pembentukan nagari betul-betul merujuk kepada wilayah adat Minangkabau, maka sudah sepatutnya nagari-nagari yang ada di wilayah perkotaan turut diakomodir. Sehingga amanat dalam Perda Nagari benar-benar

⁸¹ Wawancara dengan Sutan Syahril Amga Datuak Rajo Indo, Penulis Buku Kunci di Peradilan Adat Nagari pada tanggal 28 Agustus 2022.

⁸² Wawancara dengan Khairil Anwar Datuak Rajo Magek, Mamak Rang Tuo Kerapatan Adat Nagari Pauah Nan V, Kecamatan Kuranji Kota Padang pada tanggal 27 Mei 2022.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Yulrizal Baharin, *op.cit.*, diakses pada tanggal 29 Januari 2023.

terwujud. Turut memberikan dampak kepada pembentukan Peradilan Adat Nagari yang institusional sebagaimana yang diinginkan para pembuat Perda Nagari.

Persoalan lain yang tidak kalah penting Pasal 16 Perda Nagari yang menentukan adanya hakim. Pada prinsipnya memutus pihak yang salah dan benar, serta kalah dan menang.⁸⁵ Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menyatakan penyelesaian sengketa oleh Peradilan Adat Nagari bersifat mediasi. Mediator berperan menengahi para pihak untuk menciptakan perdamaian. Oleh sebab itu diperlukan penguatan terhadap kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari melalui Politik Hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian hukum dimasa depan (*de lege ferenda*), serta menuangkan hasil dari penelitian tersebut di dalam Disertasi yang berjudul **“Politik Hukum tentang Upaya Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

⁸⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit.*, hal. 235.

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang eksistensi Lembaga Peradilan Adat di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam praktek penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat?
3. Bagaimana model ideal kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas, tujuan dari penelitian ini mencakup 3 (tiga) aspek orientasi, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang eksistensi Lembaga Peradilan Adat di Indonesia;
2. Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam praktek penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat;
3. Mengkaji dan merumuskan model ideal kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan pembenaran terhadap teori dan model yang telah ada, serta menyampaikan kritik dan selanjutnya dapat memunculkan suatu model yang mampu menjawab permasalahan pengaturan hukum

tentang eksistensi Lembaga Peradilan Adat di Indonesia, kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam praktek penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat dan model ideal kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari segi ketentuan memberikan kontribusi konkret terhadap penguatan kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari bagi penegakan hukum pada sengketa-sengketa tanah adat di Sumatera Barat dan menciptakan model yang aplikatif untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari tersebut. Menetapkan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para perangkat peradilan mengenai kedudukan dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tanah adat di Sumatera Barat, termasuk bagi para pihak yang bersengketa guna memperoleh hasil penyelesaian sengketa tanah adat yang berkepastian hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Tidak sedikit penelitian disertasi yang membahas mengenai Hukum Adat, baik dari segi formil maupun materil. Tetapi tidak demikian dengan penelitian yang berfokus kepada Peradilan Adat Nagari. Suatu lembaga Peradilan Adat di Provinsi Sumatera Barat yang bertugas untuk menegakkan Hukum Adat Minangkabau di nagari. Untuk penelitian disertasi sendiri, belum pernah ada yang berfokus kepada

kedudukan dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Sumatera Barat.

Meski demikian, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya:

1. **Doris Rahmat**, Disertasi, 2021, *Pendayagunaan Peradilan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*. Penelitian ini merupakan disertasi yang ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bentuk dan pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris (*socio-legal*). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana eksistensi Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako tinggi* di Minangkabau, bagaimana kedudukan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako tinggi* dalam sistem kekuasaan kehakiman dan bagaimana model penyelesaian sengketa *pusako tinggi* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peradilan Adat Nagari eksis dalam penyelesaian sengketa *pusako tinggi* di Minangkabau, Peradilan Adat Nagari tidak diakui sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dan pendayagunaan Peradilan Adat Nagari dilakukan dengan 3 (tiga) opsi, yakni melalui pengakuan dalam kekuasaan kehakiman, pengakuan melalui UU Desa dan pengakuan dalam Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat;⁸⁶

⁸⁶ Doris Rahmat, *Pendayagunaan Peradilan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2021.

2. **Muhammad Afif**, Disertasi, 2021, *Kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*. Penelitian ini merupakan disertasi yang ditulis di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bentuk dan pendekatan masalah yang digunakan adalah hukum normatif. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana implikasi hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, bagaimana kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan bagaimana konsep kedudukan Hukum Adat Minangkabau yang ideal di masa mendatang pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat implikasi hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang didaftarkan/dialihkan oleh orang atau beberapa orang yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat Minangkabau yang kemudian merugikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Kedudukan atau keberadaan hukum adat pada

pertimbangan hukum putusan menentukan dipenuhinya unsur-unsur keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Terdapat pengaruh signifikan pemenuhan unsur-unsur tujuan hukum pada kualitas putusan yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau. Konsep-konsep ideal kedudukan Hukum Adat Minangkabau di masa mendatang pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang antara lain dengan menerapkan Hukum Adat Minangkabau tanpa mengecualikan Hukum Negara, mengedepankan keadilan substantif. Hakim juga wajib menggali nilai-nilai hukum adat dan mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan di masyarakat;⁸⁷

3. **Jasmaniar**, Disertasi, 2021, *Mediasi untuk Keadilan Substantif Melalui Penerapan Kearifan Lokal*. Penelitian ini merupakan disertasi yang ditulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Bentuk dan pendekatan masalah yang digunakan adalah hukum normatif. Permasalahan yang diangkat adalah apa esensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, apakah prinsip itikad baik telah dilakukan para pihak pada proses mediasi dan apakah nilai-nilai kearifan lokal telah terintegrasi pada proses mediasi untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Esensi mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum antara para pihak

⁸⁷ Muhammad Afif, *Kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.

sebagai penyebab sengketa tanpa harus diselesaikan melalui litigasi. Prosesnya dilakukan melalui pendekatan musyawarah mufakat. Prinsip itikad baik belum sepenuhnya dilakukan oleh para pihak, khususnya pihak yang bersengketa di pengadilan. Upaya untuk pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal di pengadilan, didasarkan pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸⁸

4. **Afnaini**, Disertasi, *Perubahan Sistem Kewarisan Harta Pusako Tinggi dan Model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat*. Penelitian ini merupakan disertasi yang ditulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bentuk dan pendekatan masalah yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Permasalahan yang diangkat adalah apa yang menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat adat Tanah Datar yang berdampak pada perubahan sistem kewarisan harta pusako tinggi sehingga dimiliki dan dikuasai pihak lain, apa dampak perubahan sistem kewarisan harta pusako tinggi yang terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dan model penyelesaian apa yang digunakan dalam sengketa peralihan warisan harta pusako tinggi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar harta pusaka tinggi dapat dimanfaatkan lebih besar untuk kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

⁸⁸ Jasmaniar, *Mediasi untuk Keadilan Substantif Melalui Penerapan Kearifan Lokal*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2021.

Penelitian ini menyimpulkan perubahan terjadi karena harta pusako telah dijualbelikan, digunakan untuk investasi, didaftarkan dan pemberian alas hak secara sepihak. Sebab adanya interaksi antara hukum adat, hukum waris Islam dengan hukum Agraria dalam hal hak pemilikan tanah. Hal ini berpengaruh kepada pengambilan keputusan dalam rapat adat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem kewarisan harta pusako tinggi pada masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah tidak adanya wadah untuk melegalisasi hak ulayat dalam bentuk pemberian hak atas tanah tersebut dalam suatu sertipikat, penggunaan Tanah Ulayat untuk investasi, Tanah Pusako Tinggi diperjualbelikan dan Tanah Pusako tinggi yang didaftarkan di BPN sehingga kepemilikannya bersifat individual. Terakhir adalah terdapat 4 (empat) model penyelesaian sengketa pembagian warisan harta pusako tinggi, yaitu musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah adat dalam hal musyawarah kekeluargaan tidak mencapai sepakat, penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pengadilan Agama/Negeri.⁸⁹

Masing-masing penelitian tersebut di atas mengandung persamaan dan perbedaan substansial dengan penelitian ini. Kandungan perbandingan dapat diringkas dalam tabel berikut:

⁸⁹ Afnaini, *Perubahan Sistem Kewarisan Harta Pusako Tinggi dan Model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

No	Penulis dan Judul Disertasi	Persamaan	Perbedaan
1	Doris Rahmat , <i>Pendayagunaan Peradilan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau</i>	Pokok pembahasan penelitian adalah kedudukan Peradilan Adat Nagari di Sumatera Barat	Pokok pembahasan fokus kepada penyelesaian sengketa tanah ulayat yang merupakan tanah adat di Sumatera Barat
2	Muhammad Afif , <i>Kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</i>	Membahas penyelesaian sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat berdasarkan Hukum Adat Minangkabau	Fokus penelitian terhadap penyelesaian sengketa tanah adat oleh Peradilan Adat Nagari dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tanah-tanah bersertipikat
3	Jasmaniar , <i>Mediasi untuk Keadilan Substantif Melalui Penerapan Kearifan Lokal</i>	Penyelesaian sengketa secara mediasi berlandaskan kearifan lokal, terutama kedudukan Kepala Adat sebagai Mediator	Penyelesaian sengketa tanah adat secara mediasi oleh Kepala Adat untuk menciptakan perdamaian yang berkepastian hukum
4	Afnaini , <i>Perubahan Sistem Kewarisan Harta Pusako Tinggi dan Model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat</i>	Penyelesaian sengketa hak ulayat berdasarkan Hukum Adat Minangkabau	Fokus utama penelitian bukanlah sistem kewarisan, melainkan kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat

Fokus disertasi ini adalah pada eksistensi lembaga Peradilan Adat di Indonesia, kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam praktek penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat dan Model ideal penguatan

kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan perbedaan substansial jika dibandingkan dengan disertasi terdahulu yang ditulis oleh Doris Rahmat, Muhammad Afif, Jasmaniar dan Afnaini.

Berdasarkan 3 *legal issue* tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Peradilan Adat dalam bentuk tertulis diatur secara parsial untuk daerah-daerah tertentu, baik itu Hukum Nasional maupun Daerah. Dipengaruhi oleh kelestarian kearifan lokal yang kekal dalam bentuk Hukum Adat. Sementara, kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam praktek penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat tidak berjalan sesuai ketentuan dalam Perda Nagari, sehingga memerlukan penguatan dengan merealisasikan pembentukan Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penegakan Hukum Adat di Sumatera Barat.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas secara berurutan dalam *ius constitutum* dan *ius operatum* tersebut diperlukan formulasi untuk membentuk *ius constituendum* sebagai model ideal sehubungan dengan penguatan kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat. Dengan merealisasikan pembentukan Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penegakan Hukum Adat di Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk memperjelas

permasalahan hukum yang diteliti, maka berikut ini diuraikan urutan dan materi masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan landasan teori dan landasan konseptual digunakan dalam memperoleh hasil penelitian dari masalah yang diangkat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini membahas pengaturan hukum tentang eksistensi Lembaga Peradilan Adat di Indonesia, kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam praktek penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat dan model ideal kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan pengaturan hukum tentang eksistensi Lembaga Peradilan Adat di Indonesia, kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam praktek penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat dan model ideal kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Sumatera Barat, serta rekomendasi yang konstruktif untuk pembangunan dan pembaharuan hukum kedepan (*ius constituendum*).

